



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 81 /Kpts/KPU/030.434 279/XII/2018**

TENTANG

**PENGEMBALIAN WILAYAH KELURAHAN WAHNO, KELURAHAN VIM DAN KELURAHAN WAY
MHOROCK KE DISTRIK ABEPURA SERTA KAMPUNG WAENA KE DISTRIK HERAM DI DAERAH
PEMILIHAN KOTA JAYAPURA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terjadi perbedaan Data Wilayah Daerah Pemilihan di Kota Jayapura 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno dan Kelurahan Way Mhorock masuk ke Wilayah Distrik Jayapura Selatan serta 1 (satu) Kampung Waena masuk di wilayah Distrik Abepura, yang seharusnya 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno dan Kelurahan Way Mhorock berada di wilayah Distrik Abepura serta 1 (satu) kampung yaitu Kampung Waena berada di Wilayah Distrik Heram, maka untuk itu perlu Pengembalian Wilayah Tiga Kelurahan dan Satu Kampung di Daerah Kota Jayapura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008(Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898 Tanggal 01 Juli 2016);

6. Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kampung Kayo Batu, Kampung Waena dan Kampung Mosso di Kota Jayapura;
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Abepantai, Kelurahan Yobe, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Way Mhorock dan Kelurahan Wahno di Kota Jayapura;
9. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 124/1436/BAK tentang Perubahan Kode dan Data Wilayah di Kota Jayapura Provinsi Papua;
10. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 075/K.Panwas.Kota JPR/PM.04/V/2018 tentang Pengawasan Penetapan daerah Pemilihan Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Memperhatikan Berita Acara Nomor 53/BA/KPU/030 434 279/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 tentang Perubahan Data Wilayah pada Sistem Aplikasi Sidalih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PENGEMBALIAN WILAYAH KELURAHAN WAHNO, KELURAHAN VIM DAN KELURAHAN WAY MHOROCK KE DISTRIK ABEPURA SERTA KAMPUNG WAENA KE DISTRIK HERAM DI DAERAH DI DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA

PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Kelurahan yakni Vim, Wahno dan Way Mhorock yang berada di Wilayah Distrik Jayapura Selatan dikembalikan ke Wilayah Distrik Abepura, 1 (satu) kampung yakni Kampung Waena yang berada di wilayah Distrik Abepura dikembalikan ke Distrik Heram, sesuai dengan PERDA Kota Jayapura;

KEDUA : Dalam pengembalian 3 Kelurahan ini yakni Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno dan Kelurahan Way Mhorock dan 1 Kampung yakni Kampung Waena tidak merubah jumlah data pemilih;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 31 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

TTD

HENOCK MERAHABIA.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubag. Hukum

Tresia R. Djagang

